



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 613 TAHUN 2014

TENTANG

TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah perlu dibentuk Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014;

f

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2014.

KESATU : Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi kelancaran tugas Gubernur dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :

a. Pengarah	Rp 1.500.000,00/OB
b. Penanggung Jawab	Rp 1.250.000,00/OB
c. Ketua	Rp 1.000.000,00/OB
d. Wakil Ketua	Rp 850.000,00/OB
e. Sekretaris	Rp 750.000,00/OB
f. Anggota	Rp 750.000,00/OB

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 melalui DIPA Nomor SP DIPA-010.04.3.019080/2014 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pertahanan

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Jaksa Agung
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
8. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
9. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
10. Panglima Armada Barat TNI AL
11. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
12. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
16. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
19. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

f

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 613 TAHUN 2014
Tanggal 15 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH TAHUN 2014

- Pengarah : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Penanggung Jawab : Panglima Daerah Militer Jaya
- Ketua : Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Wakil Ketua : Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Panglima Armada Barat TNI AL
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

RINCIAN TUGAS TIM FASILITASI KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH TAHUN 2014

1. Pengarah

Bertugas memberikan pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.

3. Ketua

Mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.

4. Wakil Ketua

Mewakili Ketua untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.

5. Sekretaris

- a. Membantu Gubernur dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dikoordinasikan dalam pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat;
- e. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur; dan
- f. Menyusun Rencana Anggaran Biaya setiap tahun yang diperlukan dalam kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.

6. Anggota

- a. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu :
 - 1) Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait;
 - 2) Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - 3) Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang; dan
 - 4) Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.

- b. Menyiapkan bahan pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dengan meneliti bobot masalahnya;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
- d. Merumuskan bahan pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah untuk diserahkan kepada Sekretaris Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
- e. Menyusun dan menyebarkan hasil pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- g. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO